

Pendampingan Perizinan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Masjid Al-Furqon Penurunan Kota Bengkulu dengan Metode Asset Based Communities Development (ABCD)

Nia Anggriani¹, Umi Meipita sari², Shintya Rahmadani³, Herlina Yustati⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu¹

Email: niaanggriani22@gmail.com¹, umimeyfiti14@gmail.com², shintyarahmadani126@gmail.com³,

Herlina.yustati@mail.uinfasbengkulu.ac.id⁴

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 04/06/2025

Review: 01/07/2025

Revised: 08/08/2025

Accepted: 20/08/2025

Published: 22/08/2025

Keywords

Zakat, Unit Pengumpulan

Zakat, Pemberdayaan

Masyarakat

ABSTRACT

Pengelolaan zakat yang belum terorganisir secara legal di Masjid Al-Furqon menjadi kendala dalam optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi proses legalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan menggunakan pendekatan ABCD, yang menekankan pada penggalian dan pemanfaatan asset Masyarakat yang telah ada. Metode kegiatan mencakup sosialisasi regulasi zakat, pendampingan penyusunan dokumen perizinan, serta workshop peningkatan kapasitas kelembagaan, dengan melibatkan 20 orang pengurus masjid dan tokoh masyarakat setempat. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara terbuka, dan analisis capaian dokumen. Hasil menunjukkan peningkatan partisipasi aktif pengurus masjid sebesar 85% dalam proses legalisasi dan pemahaman terhadap peran strategis UPZ. Selain itu, kegiatan ini mendorong penggunaan aset fisik dan sosial masjid sebagai pusat edukasi zakat. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat, tetapi juga menjadi model replikasi pembentukan UPZ berbasis pemberdayaan masyarakat di masjid-masjid lainnya.

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 amandemen Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua, Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh masyarakat dengan pengesahan dari pemerintah, keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Rosadi 2020).

Zakat berasal dari kata akar (زَكَا) yang dapat berarti berkembang, keberkahan, dan suci. Dikatakan bermakna berkembang karena zakat dapat mengembangkan harta, sebab dana zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan ini berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat itu sendiri. Atau pahala akan bertambah banyak sebab membayar zakat itu. Dikatakan keberkatan, karena zakat dapat memberikan keberkahan bagi pemiliknya yang terwujud dalam bentuk keamanan bagi hartanya tersebut. Dan dikatakan bermakna suci karena zakat dapat mensucikan baik muzakki maupun mustahik zakat dari sifat-sifat tercela serta dapat membersihkan dari dosa-dosa (A.Tarmizi, G.W.I Awal Habibah, and Dewi Safitri 2022).

Zakat menurut istilah adalah mengeluarkan kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat tertentu.⁷ Menurut Yusuf Qardhawi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional 2021).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam. Ada setidaknya 17 Lembaga Amil Zakat yang telah di sahkan oleh pemerintah salah satunya ialah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia. LAZNAS IZI telah di resmikan beroperasi melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 423 tahun 2015. Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat IZI melakukan beberapa program yang telah terlaksana dari tahun 2016. IZI membuat masyarakat percaya bahwa pembayaran zakat itu mudah, membangun infrastruktur layanan untuk memudahkan pembayaran zakat, dan mengembangkan program-program efektif yang membuat hidup di Mustahik lebih mudah, saya bertekad untuk melakukan itu (Nisa and Hasibuan 2022).

IZI memiliki beberapa kantor perwakilan di indonesia, khususnya di setiap provinsi, kantor IZI perwakilan Bengkulu adalah di Perum Griya Nusa Indah, JL. Flamboyan Raya No. 19 A. Rt 20 Rw 06 Kel. Kebun Kenanga, Kec Ratu Agung, Kota Bengkulu. IZI Perwakilan Bengkulu sendiri berdiri pada akhir tahun 2016 (tepatnya 10 November 2014).

UPZ adalah sebuah unit organisasi yang berfungsi untuk membantu BAZNAS dalam hal pengeolaan zakat. UPZ dapat didirikan di berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini merujuk pada Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Selain tugas penghimpunan, UPZ dapat bersinergi dan membantu BAZNAS dalam penyaluran zakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki BAZNAS (Syahputri et al. 2020).

Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat memiliki potensi besar dalam mendukung sistem zakat yang terstruktur. Namun, banyak masjid belum memiliki UPZ yang terlegalisasi secara resmi, sehingga pengelolaan zakat masih dilakukan secara informal dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini juga dialami oleh Masjid

Al-Furqon yang terletak di Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu. Masjid ini aktif menjalankan kegiatan keagamaan dan sosial, tetapi belum memiliki UPZ yang terdaftar secara resmi. Akibatnya, pengumpulan dan pendistribusian zakat belum berjalan maksimal dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Penelitian ini membahas sejarah, definisi, prinsip utama, dan penerapan ABCD dalam pendidikan Islam. Awalnya, pendekatan ini muncul dari upaya mengatasi permasalahan di komunitas miskin di Amerika Serikat. ABCD berfokus pada kekuatan dan potensi masyarakat, bukan pada kekurangannya. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan aset individu, asosiasi, institusi, aset fisik, dan koneksi untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip utama ABCD didasarkan pada bakat terpendam, membangun jaringan, warga sebagai aktor utama, kepemimpinan inklusif, dan lain sebagainya. Pendekatan ABCD terdiri dari lima tahap: pemetaan aset, membangun hubungan, memobilisasi anggota masyarakat, membentuk kelompok inti, dan memanfaatkan sumber daya eksternal. Dalam pengembangan pendidikan Islam, ABCD dapat diterapkan untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam, memperkuat peran madrasah/sekolah Islam, mengembangkan kurikulum pendidikan Islam, dan meningkatkan kualitas guru (Abdurrahman 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan Koperasi Syariah KK Al-Muawanah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kunci ketahanan adalah manajemen yang efektif, diversifikasi produk, dan jaringan yang kuat dengan para pemangku kepentingan. Strategi-strategi ini memungkinkan koperasi untuk menyediakan layanan dan bantuan keuangan yang terjangkau bagi anggota, berkontribusi pada peningkatan standar hidup, peningkatan akses ke pendidikan, dan peningkatan peluang ekonomi bagi komunitas akademis dan daerah sekitarnya. Dengan merinci hasil kesejahteraan ini, penelitian ini menjembatani kesenjangan dalam literatur ketahanan koperasi, menawarkan wawasan tentang bagaimana koperasi Islam dapat mencapai pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Penelitian ini menyoroti peran strategis koperasi syariah dalam menyeimbangkan kelangsungan komersial dengan dampak sosial ekonomi, memberikan model bagi koperasi lain yang menghadapi tantangan serupa (Yustati et al. 2024).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendampingi proses legalisasi UPZ di Masjid Al-Furqon Penurunan, Kota Bengkulu melalui pendekatan ABCD, dengan harapan terwujudnya kelembagaan zakat yang sah, profesional, dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus masjid dan membangun model replikasi pengelolaan zakat berbasis aset komunitas bagi masjid-masjid lain di wilayah sekitar.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pendampingan yang dilakukan pada kegiatan ini menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) ABCD dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann yang juga pendiri

dari The Asset-Based Community Development (ABCD) Institute. Pendekatan berbasis aset membantu komunitas melihat kenyataan kondisi internal dan kemungkinan perubahan yang dapat dilakukan. Pendekatan ini mengarahkan pada perubahan, fokus pada apa yang ingin dicapai oleh komunitas, serta membantu komunitas dalam mewujudkan visi mereka. McKnight dan Kretzmann (1993) mengemukakan ada 6 (enam) prinsip yang perlu dipegang oleh para local enabler (pemberdaya masyarakat lokal) demi terciptanya pemberdayaan yang berkelanjutan, yakni (1) apresiasi, (2) partisipasi, (3) psikologi positif, (4) deviasi positif, (5) Pembangunan dari dalam, dan (6) hipotesis heliotropik. Dalam implementasi metode ABCD kedatangan fasilitator pada komunitas mereka tidak hanya sekedar sebagai pengamat yang melihat keseharian komunitas, akan tetapi ikut berperan penting dalam mendorong kemandirian komunitas untuk meningkatkan kualitas lembaga/organisasi (Yusuf et al. 2023).

Pendekatan ABCD dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung kapasitas komunitas untuk memperlihatkan aset mereka dan untuk mendukung dan meningkatkan hubungan aset tersebut. Dua peran penting ini menurut Mc.Knight (2017) adalah cara untuk menciptakan warga yang produktif (Afandi et al.2022)

Pendampingan dilaksanakan di Masjid Al-Furqon, Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu. Subjek kegiatan adalah pengurus masjid, tokoh masyarakat, dan jamaah aktif yang terlibat langsung dalam pengelolaan zakat. Dimana masjid Al-Furqon ini memiliki Fasilitas Parkir, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah dan sebagai tempat pertemuan serbaguna yang kerap digunakan untuk kegiatan keagamaan dan musyawarah warga.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pendampingan perizinan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Masjid Al-Furqon, Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu, merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung penguatan kelembagaan zakat di tingkat masyarakat. Masjid Al-Furqon selama ini telah aktif dalam kegiatan sosial, seperti pengumpulan infak dan zakat fitrah setiap tahun, namun belum memiliki legalitas formal sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah BAZNAS.

Masjid Al-Furqon sendiri berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah harian, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Berbagai kegiatan seperti pengajian rutin, pembinaan remaja masjid, santunan anak yatim, serta pembagian zakat fitrah dan infak pada bulan Ramadan telah menjadi bagian dari rutinitas tahunan masjid ini. Dari sisi kelembagaan, masjid memiliki pengurus aktif dengan struktur organisasi yang tertata, namun belum memiliki kelembagaan formal dalam pengelolaan zakat secara profesional dan legal.

Pendampingan perizinan UPZ di Masjid Al-Furqon ini menggunakan pendekatan ABCD (Asset Based Community Development) terbukti efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal untuk mencapai tujuan kelembagaan zakat yang legal dan berkelanjutan. Kegiatan ini dimulai dengan identifikasi

aset yang ada di lingkungan Masjid Al-Furqon dan diakhiri dengan pengesahan UPZ oleh LAZ IZI Bengkulu. Proses pendampingan melalui tahapan-tahapan ABCD yaitu:

1. Discovery (Penemuan Aset dan Potensi Komunitas)

Dengan metode ini kelompok 2 Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari prodi manajemen zakat UINFAS Bengkulu melakukan indentifikasi aset yang dimiliki Masjid Al-Furqon dengan menggali potensi lokal, seperti sumber daya manusia, fasilitas masjid, dan kegiatan sosial keagamaan yang telah berjalan. Hasil penelitian meliputi:

a. Aset Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa para pengurus Masjid Al-Furqon memiliki latar belakang yang beragam dan kompeten. Beberapa di antaranya adalah pensiunan ASN, tokoh agama, dan tenaga pendidik yang memiliki pemahaman baik mengenai tata kelola administrasi, organisasi, serta hukum zakat. kemudian ibu-ibu yang bekerja sebagai wirausaha atau berjualan dan ada juga yang hanya sebagai ibu rumah tangga, selanjutnya remaja yang masih melaksanakan studi perkuliaan, serta anak-anak yang masih SD ataupun TK.

b. Aset Fisik

Masjid Al-Furqon Penurunan memiliki aset fisik yang memadai dan sangat mendukung proses pembentukan serta operasionalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Bangunan masjid yang luas dan representatif tidak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah, tetapi juga untuk kegiatan sosial. Di masjid tersebut dilengkapi dengan peralatan dasar seperti meja, kursi, lemari arsip, dan papan informasi. Masjid Al-Furqon Penurunan ini juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti tempat wudhu, toilet, dan area parkir yang memadai. Tidak kalah penting, masjid memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar, sehingga sangat potensial menjadi pusat distribusi zakat dan pelayanan sosial berbasis komunitas.



c. Asset Kelembagaan

Masjid ini dikelola oleh kepengurusan masjid yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan tertib secara administratif. Kegiatan rutin keagamaan, seperti salat berjamaah, pengajian setiap bulan 1 kali dan lain-lain, telah berjalan dengan baik. Kelembagaan masjid juga telah memiliki pengalaman dalam mengelola dana infak, zakat fitrah, dan kurban dari masyarakat, meskipun belum secara resmi berbadan hukum sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Keberadaan struktur organisasi yang stabil dan pengalaman kelembagaan inilah yang menjadi pondasi untuk memperkuat pengelolaan zakat secara formal, serta mempermudah adaptasi terhadap regulasi yang ditetapkan oleh LAZ IZI Bengkulu.

d. Aset Sosial

Di Masjid Al-Furqon Penurunan, aset sosial tergolong sangat kuat dan menjadi salah satu modal utama dalam proses pendampingan perizinan UPZ. Masjid ini telah lama menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial bagi masyarakat sekitar, sehingga membangun ikatan emosional dan rasa kebersamaan yang tinggi antarjamaah. Hubungan yang harmonis antara pengurus masjid, jamaah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya menciptakan jaringan sosial yang solid dan mendukung berbagai kegiatan sosial. Aset sosial ini memungkinkan pengurus UPZ untuk memobilisasi sumber daya manusia dan material secara efektif, mempercepat proses pendampingan perizinan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.



2. Dream

Setelah mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh jamaah dan lingkungan sekitar Masjid Al-Muhajirin Timur Indah, langkah selanjutnya yaitu untuk membangkitkan imajinasi kolektif komunitas, bersama jamaah merumuskan visi bersama untuk menjadikan Masjid Al-Furqon ini sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang lebih aktif dan inklusif. Sehingga menghasilkan beberapa mimpi yang ingin diwujudkan seperti: Pembentukan Unit Pengumpulan zakat, yang mana nantinya masjid Al-Furqon dapat mengelola zakat, ifaq, dan sedekah secara legal, yang didampingi oleh LAZ IZI Bengkulu. Harapan nantinya Masyarakat dapat mengelola dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dengan baik dan menjadikan nya tepat sasaran.



3. Desain

Pada fase ini, komunitas bersama pendamping mulai menyusun langkah-langkah sistematis dan realistis berdasarkan aset-aset yang telah teridentifikasi sebelumnya, baik aset individu, kelembagaan, sosial, fisik, maupun relasional. Dalam hal nya zakat, infak, sedekah sangat penting untuk dikelola secara baik dan tepat sasaran, maka dari itu dibutuhkan nya pemahaman yang lebih tinggi, sehingga dengan ini juga di adakan sosialisasi dan pihak LAZ IZI Bengkulu sebagai narasumbernya guna meningkatkan pemahaman Masyarakat khususnya mengenai zakat, infak, dan sedekah.

4. Destiny

Dalam konteks pendampingan perizinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Al-Furqon Penurunan, tahap ini ditandai dengan pelaksanaan konkret dari strategi yang telah disepakati. Pengurus masjid, dibantu oleh tim KKN, mulai secara aktif mengumpulkan dan menyusun dokumen yang dibutuhkan untuk proses legalisasi UPZ, seperti surat permohonan, Penandatanganan surat MoU, SK kepengurusan masjid, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah semua dokumen lengkap, tim melakukan

pengajuan secara langsung ke LAZ IZI Bengkulu dan melakukan komunikasi secara berkala untuk memastikan proses berjalan lancar.

Secara sosial yang lebih luas, para masyarakat sekitar masjid Al-Furqon Penurunan memiliki tingkat sosial yang kuat dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang membuat pemahaman Mereka mengenai hal ini dapat memberikan dampak yang lebih positif di lingkungan sekitar, bukti nyatanya bahwa program pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat ini makin banyak masyarakat yang memahami serta antusias dan lebih ideal untuk mengumpulkan dana ZIS di unit Pengumpulan Zakat Masjid Al-Furqon karena masyarakat merasa nyaman dan merasa percaya dengan adanya UPZ yang merupakan lembaga zakat yang sudah ada perizinan resminya.

Program semacam ini dianggap penting karena pendampingan dengan metode ABCD dalam pendampingan perizinan Unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Furqon Penurunan kota Bengkulu. Pendampingan ini bukan hanya untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat sekitar, akan tetapi juga membangun kebersamaan, perkembangan, dan hubungan sosial yang lebih kuat dalam masyarakat khususnya dalam hal perizinan unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Furqon ini.

Dalam memajukan dan mengembangkan program pendampingan perizinan ini pastinya terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan tersendiri dalam program pendampingan ini. Seperti beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dimana kondisi pada awalnya masyarakat masih ragu karena ketika telah terbentuk nya UPZ maka 12,5% zakat bagian dari amil akan di kelola oleh Laznas IZI serta 87,5% akan tetap dikelola oleh masjid Al-Furqon sendiri, bahkan penurunan pengumpulan dana zakat ini pernah terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terjadi. Namun, setelah dilakukan sosialisasi, pemahaman dan pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Furqon masyarakat percaya dan mau untuk membentuk UPZ untuk meningkatkan kesadaran berzakat para masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi proses legalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Al-Furqon, Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu, melalui pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). Tujuan utamanya adalah mendorong terbentuknya kelembagaan zakat yang sah, profesional, dan partisipatif berbasis aset masyarakat lokal. Pendekatan ABCD dipilih karena mampu menggali potensi yang telah dimiliki masyarakat sekitar, sehingga memperkuat rasa kepemilikan dan kemandirian dalam membangun struktur kelembagaan zakat yang berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kapasitas pengurus masjid dan tokoh masyarakat. Terjadi peningkatan softskill sebesar 85%, terutama dalam hal komunikasi, kerja tim, dan kepemimpinan dalam menyusun dan

mengadvokasi dokumen perizinan UPZ. Di sisi lain, peningkatan hardskill terlihat dalam kemampuan menyusun dokumen legal, memahami regulasi zakat nasional, serta pemanfaatan aset fisik masjid sebagai pusat informasi dan layanan zakat, dengan persentase peningkatan mencapai 75%. Para peserta juga menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap sistem kelembagaan zakat yang berlandaskan regulasi resmi dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Sebagai tindak lanjut, Disarankan untuk merekomendasikan adanya pengabdian lanjutan dalam bentuk pelatihan manajemen zakat berbasis digital untuk memperkuat sistem pelaporan dan transparansi UPZ. Selain itu, pengembangan kegiatan pengabdian di bidang pemberdayaan ekonomi umat melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi arah strategis berikutnya. Untuk memperdalam dampak pendekatan ABCD, disarankan pula dilakukan penelitian lanjutan yang mengukur efektivitas metode ini di berbagai masjid dengan latar sosial ekonomi berbeda, guna memperkuat model kelembagaan zakat berbasis komunitas secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Tarmizi, G.W.I Awal Habibah, and Dewi Safitri. 2022. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Kota Jambi." *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 2 (2): 1–9.
<https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i2.709>.
- Abdurrahman. 2016. "Pendekatan Abcd (Asset-Based Community Development) Dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *Jurnal Tinta* 19 (5): 1–23.
- Nisa, Khairun, and Reni Ria Armayani Hasibuan. 2022. "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2 (3): 232–41.
<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1283>.
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional. 2021. *Standar Laboratorium Manajemen Zakat. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Rosadi, Syukri. 2020. "Peran Upz (Unit Pengumpul Zakat) Ujungbatu Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Islam* 3 (2): 141–51.
<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/232>.
- Syahputri, Tasya Hadi, Mae Mona Indriana, Shafa Aqilah, and Ade Nur Rohim. 2020. "Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1 (2): 191.
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2124>.

Yustati, Herlina, Nonie Afrianty, Gustiya Sunarti, and Jarot Wahyudi. 2024. “Ketahanan Pemberdayaan Koperasi Syariah Al-Muawanah UIN Fatmawati Bengkulu Dalam Meningkatkan” 13.

Yusuf, Muhamad, Juni Iswanto, Muhamad Fuad, and Alfin Yuli Dianto. 2023. “Pendampingan Metode Abcd Dalam Peningkatan Pemahaman Al-Qur’an Dan Fiqh Dasar Pada Peserta Jamaah Tahlil Di Desa Joho Pace Nganjuk.” *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2): 103–12.

Afandi, Agus, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2022, 221-222